

**BAB III**  
**MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI**  
**HUKUM PIDANA**

**A. Hukum Malpraktik Medik**

1. Malpraktik Perdata (*Civil Malpractice*)<sup>29</sup>

Malpraktik perdata (*Civil Malpractice*) bahwasannya dipengaruhi oleh hadirnya suatu kejadian yang menimbulkan kekosongan dalam substansi menyatakan suatu kesanggupan pada bagian persetujuan penyembuhan oleh tenaga medis, atau terjadinya perubahan menyalahi penerapan aturan hukum sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik oleh pasien. Dikarenakan substansi utama dari tidak diterapkannya perjanjian tersebut, berupa tidak mengimplementasikan yang mengacu kesepakatan wajib diterapkan, dan menjalankan yang mengacu kesepakatan wajib diimplementasikan tetapi terlambat melaksanakan.

2. Malpraktik Pidana (*Criminal Malpractice*)<sup>30</sup>

Proses ini terealisasi dikarenakan dengan terpenuhinya unsur yakni penderita menanggung kematian atau mengalami kerusakan tubuh yang diimplementasikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, karena kurang teliti serta kurang cekatan dalam menerapkan persetujuan terapi terhadap pasien yang menanggung kematian atau cacat tersebut.

---

<sup>29</sup> Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 65

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 65-66

Berbagai jenis malpraktik pidana :

- a. Malpraktik pidana efek dari sesuatu yang direncanakan (*Intentional*). contohnya, pada perkara mengimplementasikan pengguguran sepihak tanpa petunjuk di bidang kedokteran, tindakan mengakhiri dengan sengaja, membeberkan rahasia kedokteran, tidak menjalankan bantuan perawatan dalam kasus gawat bahwa kenyataannya diketahui tidak ada tenaga kesehatan yang berkompeten yang bisa menolong pasien tersebut, serta memberikan keterangan dokter yang palsu. Diatur dalam pasal 304 KUHPidana.
- b. Malpraktik pidana karena kecerobohan (*recklessness*). Misalnya, melakukan perbuatan yang tidak lege artis atau bertentangan terhadap standar profesi serta menerapkan perbuatan tanpa dilangkahi persetujuan aturan dalam bidang kedokteran. Diatur dalam pasal 58 Undang – undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Malpraktik pidana karena kurang memperhatikan (*negligence*). Misalnya, terjadi kerusakan tubuh atau meninggalnya pada penderita sebagai efek dari pengimplementasian oleh dokter yang kurang hati-hati atau tidak memperhatikan dengan masih tersisa alat operasi yang ada di dalam bagian badan penderita. Diatur dalam pasal 84 Undang – undang no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

### 3. Malpraktik Administratif (*Administrative Malpractice*)<sup>31</sup>

Terlaksananya dikarenakan oleh tenaga medis bahwasannya mengimplementasikan pertentangan terhadap hukum administrasi negara yang masih berjalan, misalnya menunaikan pekerjaan tenaga medis tidak dengan surat izin, menunaikan pekerjaan dengan izin yang sudah lewat batas berlakunya dan menunaikan pekerjaan dengan tidak membuat sesuatu catatan dan dokumen dalam kedokteran terhadap pasien.

### 4. Malpraktik Etik<sup>32</sup>

Tenaga medis yang mengimplementasikan penerapan yang tidak selaras dengan akhlak pada ilmu pengetahuan medis. Adapun hak dan kewajiban moral pada ilmu pengetahuan medis yang dicurahkan dalam kode etik kedokteran Indonesia mewujudkan penyangga dalam bermoral, pedoman hakekat, ketentuan atau aturan yang mengikat sebagai panduan serta pengendali yang berlaku untuk tenaga medis. Kadang kala Kodeki ini dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kedokteran. Hal ini dapat dilihat dari dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan terapan kedokteran, antara lain : hubungan antara dokter dan pasiennya semakin menurun, hak dan kewajiban moral kedokteran tercemar dengan keperluan bidang usaha, dan harga jasa medis semakin mahal.

## **B. Malpraktik dalam Hukum Pidana**

Dalam malpraktik medik di dalam sistem pelayanan kesehatan yang sangat berkembang pesat dewasa ini, banyak ditemukan kasus yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 64

dilakukan oleh Tenaga Medis dikarenakan banyak faktor-faktor didalam terjadinya kesalahan tersebut, karena kegagalan tugas yang belum terealisasikan oleh petugas kesehatan, maka akan timbulnya suatu akibat hukum yang bisa kemungkinan terjadi antara lain dokter dengan pasien karena adanya kesalahan ataupun kelalaian yang disebabkan oleh tenaga medis dengan berbagai macam faktor antara lain karena kecapekan atau kelelahan. Untuk mengetahui tentang pengertian dan pengaturannya kita perlu memerhatikan yakni sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Malpraktik Medik dan Pengaturannya

Menurut Black's Law Dictionary menyatakan bahwasannya Malpraktik yakni sesuatu yang menggambarkan usaha yang tidak berakhlak baik dalam mengimplemetasikan suatu pekerjaan, antara lain tenaga medis dalam pelayanan kesehatan, ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan serta ahli dalam bidang akuntansi.<sup>33</sup>

Malpraktik medik mengandung kata mal yang artinya buruk atau salah, sehingga malpraktik diartikan menyimpang dalam menunaikan suatu kebijakan yang mencapai batas pada kesusahan penderita atau tidak dapat diperbaiki lagi. Dapat disimpulkan yakni seorang tenaga medis yang melakukan malpraktik jika dalam menjalankan pelayanan medik tidak memenuhi persyaratan-persyaratan atau standar-standar yang telah ditentukan seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia

---

<sup>33</sup> Menurut Black's Law Dictionary dalam buku S.Soetrisno, *Malpraktek Medik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*

(KODEKI), standar profesi, standar pelayanan medik, atau operasional prosedur, dan akibat dari tindakan tersebut pasien mengalami kerugian.<sup>34</sup>

Menurut Munir Fuady

malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau orang-orang yang dibawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, dan manajemen penyakit yang dilakukan dengan melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administratif, perdata, maupun pidana.<sup>35</sup>

Malpraktik medik ialah wujud penginterpretasian, bahwasannya suatu tindakan melakukan usaha serta melakukan perbuatan menerapkan teori yang tidak tepat dikarenakan keluar dari batas, oleh adanya suatu ketetapan dalam merealisasikan suatu aktivitas pokok utama, juga sesuatu tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya, dikarenakan melakukan tindakan medis di bawah standar.<sup>36</sup>

## 2. Proses terjadinya Malpraktik Medik

Bentuk suatu interpretasi secara komprehensif, bahwa merealisasikan proses terjadinya malpraktik medik secara tersirat, proses terjadinya ditimbulkan yakni bahwasannya apabila petugas kesehatan atau tenaga medis di Rumah Sakit telah melalaikan kewajibannya dan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak

---

<sup>34</sup> Sutarno, *Op.Cit.*, 39-40

<sup>35</sup> Menurut Munir Fuady dalam buku Alexandra Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka, hlm 265 - 266

<sup>36</sup> Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm 55

boleh dikarenakan tidak menjalankan Standar Operasional Operasional yang berlaku.<sup>37</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam pertanggungjawaban hukum sebaiknya manusia melandasi anggapannya dengan mengakui kenyataan, bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain, untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan menunjang eksistensi dirinya. Rasa tanggung jawab kemudian berkembang bukan hanya pada tataran personal, namun selalu dikaitkan dengan hubungan dengan orang lain, sehingga dapat dibuat dalam sistem hukum, bahkan hukum pidana. Seseorang yang terhubung dengan pihak-pihak lain tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab yang melekat pada dirinya.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban hukum pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep

---

<sup>37</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Op.Cit.*, hlm 167

<sup>38</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Loc.Cit.*

merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>39</sup>

Adapun penulis akan memaparkan terkait dengan pembahasan pertanggungjawaban hukum yakni berupa teori-teori pertanggungjawaban hukum pidana yakni sebagai berikut :

#### 1. Teori-teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana<sup>40</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi seharusnya dibuktikan terlebih dahulu yakni dengan adanya :

##### a. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

*Vicarious liability* adalah yakni dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya dari suatu sebab akibat berdasarkan ketentuan dasar resmi, atas kegiatan yang keliru yang direalisasikan oleh orang lain. Kedua pihak itu wajib memiliki jalinan keterkaitan yaitu relasi pemimpin serta anak buah, atau ikatan koneksi sebagai orang yang berkuasa memerintah bawahan dan orang yang bekerja untuk orang lain atau ada sangkut paut pada konteks memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, dan sifat pekerjaan, kegiatan yang diimplementasikan oleh orang yang melaksanakan tugas tersebut tetap pada suatu tempat

---

<sup>39</sup> Universitas Negeri Lampung, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), Menulis Referensi dari Internet, digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf, 20 Agustus 2018,, (07.30)

<sup>40</sup> Muhamadahsanthamrin, *pertanggungjawaban pidana*, Menulis Referensi dari Internet, muhamadahsanthamrin.blogspot.com, 3 Februari 2017,, (20.30)

profesinya. Dalam pembahasan secara koheren *vicarious liability* yakni timbulnya pertukaran serta peralihan dalam memberikan jawaban serta menanggung segala akibatnya yakni dalam proses pidana terhadap orang lain. Orang tersebut seyogyanya memberikan segala jawaban serta memikul semua segala akibatnya oleh kegiatan yang direalisasikan orang lain. Secara filosofi prinsip, badan usaha atau badan hukum bertanggungjawab atas aktivitas menyimpang yang diterapkan oleh pegawai atau pengurus, kuasanya atau mandatarisnya atau siapapun yang mempunyai keterkaitan jalinan kerja dengan badan usaha atau badan hukum. Paham tersebut berimplikasi sesuai dengan instruksi dengan berpegangan pada titah mandat. Dengan contoh lain bawahan yang bertindak dan menyimpang, komandan yang menjangkau atau ikut dalam memberikan jawaban serta memikul semua segala akibat dari sesuatu yang diakibatkan.

b. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

*Strict liability* adalah menanggung segala sesuatunya dari suatu sebab akibat berdasarkan ketentuan dasar minus sesuatu yang telah direncanakan, bahwasannya peran pelaksana menerima sanksi dapat dipidana apabila pelaksana selesai merealisasikan penerapan pidana sebagaimana dinyatakan oleh aturan dasar resmi, dengan tidak memandang tingkah laku moralnya. Oleh karena itu aktivitas pidana yang berkelakuan *strict liability* hanya diperlukan

sekedar sangkaan spekulasi (*foresight*) atau keterampilan pandangan (*knowledge*) dari pelaksana, bahwa hal tersebut sangat diterima bakal menentukan yakni dalam memberikan jawaban serta memikul semua akibatnya secara komprehensif dari suatu perkara pidana. Proses dalam menentukan memberikan jawaban serta memikul semua akibatnya diinterpretasikan sebagai penamaan proses memberikan jawaban serta memikul akibatnya dengan minus kelengahan. Penulis menjabarkan bak sampel yakni sesuatu kotoran dari bangunan yang memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan yang mengotori sungai menggambarkan tindak pidana yang berkelakuan *strict liability*, jika sudah berlangsungnya proses pengotoran yang berasal dari kotoran pabrik, lantas bisa diterapkan suatu tuntutan pertanggungjawaban pidananya tanpa memperlihatkan bukti adanya *mens rea* berupa sesuatu yang telah direncanakan serta tidak memperhatikan dari pelaksana.

## 2. Pengertian dan Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum

Definisi Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni suatu perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab dan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban adalah suatu pengertian dasar untuk memahami

manusia sebagai makhluk sosial, dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Terkait dengan rasa tanggung jawab.<sup>41</sup>

Tanggung jawab merupakan rasa yang diperlukan untuk membangun kedewasaan diri. Selain itu tanggung jawab akan dimiliki oleh manusia yang mempunyai bekal sikap jujur dan adil pada dirinya sendiri. Tanggung jawab juga berarti pula rasa sadar untuk menerima sanksi ketika sengaja atau tanpa sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

“Menurut ahli hukum Sugeng Istanto, bahwa definisi pertanggungjawaban atau rasa tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban, merupakan perhitungan sebab semua hal yang telah terjadi, dan kewajibannya untuk memberikan dan melakukan pemulihan atas semua kerugian yang timbul. Jadi pertanggungjawaban adalah suatu bentuk konsekwensi yang mesti dilakukan untuk membayar sebuah kesalahan.”<sup>42</sup>

“Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Jadi larangan di-tujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman di-tujukan pada orangnya, yaitu barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Maka dari itu timbulnya suatu tanggung jawab karena telah melakukan perbuatan pidana, melawan hukum, menimbulkan suatu kerugian serta perbuatan itu, karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya..”<sup>43</sup>

Menurut Simons, “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.”

---

<sup>41</sup> *Definisi pertanggungjawaban*, Menulis Referensi dari internet, 18 Februari 2016, [www.kbbi.id](http://www.kbbi.id), (20.03)

<sup>42</sup> *Makna dari rasa pertanggungjawabannya*, Menulis Referensi dari Internet, 18 Februari 2016, [www.pengertiandefinisi.com](http://www.pengertiandefinisi.com), (20.03)

<sup>43</sup> Menurut Moeljatno dalam buku Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Indonesia*

a. Orang yang dikatakan mampu bertanggung jawab, yakni sebagai berikut<sup>44</sup> :

- 1) Ia sudah memperoleh kecakapan dalam hal memaklumi atau menginsafi yakni sesuatu yang diperbuatnya berselisih oleh aturan dasar resmi.
- 2) Ia mampu untuk memutuskan keinginannya selaras dengan hal yang dirasakan atau dialaminya tersebut.

b. Sanksi terhadap orang yang mampu bertanggung jawab, yakni sebagai berikut<sup>45</sup> :

Dalam perumusan delik dijelaskan mengenai sikap tindak atau perikelakuan yang dapat dihukum; kecuali itu hukum pidana (klasik) juga mencakup perumusan sanksi negatif yang berupa penderitaan/hukuman. Suatu sanksi negatif hanya dijatuhkan apabila.

- 1) Ada sikap tindak atau perikelakuan manusia.
- 2) Peristiwa terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak atau perikelakuan tersebut melanggar hukum.
- 3) Penanggung jawab atau pelaku harus mengetahui sifat faktual dan sikap tindak atau perikelakuannya beserta keadaannya (*“opzet”*; *“dolus”*) atau sepantasnya mengetahui, (*“culpa”* ; *onachtzaamheid*).

---

<sup>44</sup> Kemampuan bertanggungjawab atau mampu, Menulis Referensi dari Internet, 18 Februari 2016, [www.mahathir71.blogspot.com](http://www.mahathir71.blogspot.com) ,(20.37)

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1995, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 86-87

- 4) Penanggung jawab atau pelaku harus mengetahui (*“dolus”*) atau sikap tindak atau perikelakuannya melanggar hukum atau sepantasnya mengetahui (*“culpa”*).
  - 5) Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak atau perikelakuan.
  - 6) Sikap tindak atau perikelakuan tidak terjadi dalam keadaan terpaksa, darurat atau berat.
3. Aturan tentang Dasar Pertanggungjawaban Hukum

Untuk mengetahui tentang dasar pertanggungjawaban hukum penulis akan mengemukakan aturan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis, antara lain :

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Pasal 304 ( Malpraktik medik karena kesengajaan )**

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

**Pasal 359 ( Malpraktik medik karena kelalaian )**

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

**Pasal 360 ( Malpraktik medik karena kelalaian )**

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka - luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

- b. Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :
- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.  
( **Malpraktik medik karena kecerobohan** )
- c. Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :
- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya **kecacatan atau kematian**, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
( **Malpraktik medik karena kecerobohan** )
- d. Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan :
- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
  - (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  
( **Malpraktik medik karena kurang memperhatikan ‘Neglience’** )

e. Ketentuan pidana Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang – undang

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan :

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan Pelayanan Kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ( Malpraktik medik karena kesengajaan )**

f. Ketentuan pidana berdasarkan pasal 75 ayat (1) dan 76 Undang-undang 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan :

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)
  - (2) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)
- ( Malpraktik medik karena kesengajaan )**

g. Ketentuan pidana berdasarkan pasal 76 Undang – undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan :

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

#### 4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana penulis akan mengemukakan yakni antara lain :

a. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>46</sup> :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab.
- 2) Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*).

b. Orang dikatakan melakukan sebuah kesalahan dikarenakan perbuatannya dan yang termasuk dalam kriteria mampu bertanggung jawab ialah<sup>47</sup> :

- 1) Orang itu menginsafi atau merasai sesuatu yang diperbuatnya itu berselisih oleh aturan dasar yang resmi yang mengikat.
- 2) Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesedaran yang dimilikinya.

c. Orang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab diuraikan sebagai berikut memenuhi pasal 44 KUHP yaitu :

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gila).
- 2) Terganggu jiwanya karena penyakit.

#### 5. Penggolongan Pertanggungjawaban Hukum

---

<sup>46</sup> *Unsur-unsur pertanggungjawaban hukum pidana*, Menulis Referensi dari Internet, 18 Februari 2016, <http://www.yunikurniawati1994.wordpress.com,> (21.30)

<sup>47</sup> *Tidak mampu bertanggungjawab dalam hukum*, Menulis Referensi dari Internet, 18 Februari 2016, <http://www.donxsaturniev.bogspot.com,> (23.43)

Dalam pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terdapat berbagai jenis tanggung jawab hukum. Untuk mengetahui jenis-jenis pertanggungjawaban hukum akan dikemukakan yakni antara lain :

a. Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Tanggung jawab Hukum Administrasi diatur oleh ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan mengenai administrasi menyebutkan :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kemudian pembahasan selanjutnya Tanggung jawab Hukum Administrasi pada Pasal 82 ayat (4) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam penerapan sanksi administratif menyebutkan :

- a) Teguran lisan;
- b) Peringatan tertulis;
- c) Denda administratif; dan/atau
- d) Pencabutan izin.

b. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yakni termasuk kedalam prinsip tanggung jawab mengenai kesalahan dan perbuatannya termasuk

perbuatan melawan hukum yakni penulis akan menjelaskan sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bagian perikatan - perikatan yang dilahirkan demi Undang – undang disebutkan sebagai berikut :

setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan pebuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang – undang Hukum Perdata bagian perikatan - perikatan yang dilahirkan demi Undang – undang disebutkan sebagai berikut :

seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

c. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Menurut **Ruslan Saleh** adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang

dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>48</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, “*Toerekenbaarheid*”. “*Criminal Responsibility*”, “*Criminal Liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*), yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana dari segi hal demi memutuskan suatu hukuman terhadap si pelaksana di sisi lain pelaksana telah merealisasikan pekerjaan yang bertentangan diketahui juga asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tak seorangpun

---

<sup>48</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Stora Grafika, hlm 250

<sup>49</sup> *Ibid*

dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat ). Bahwasannya, dalam menggapai perspektif ketika memutuskan suatu hukuman dari hadirnya suatu pelanggaran kejahatan yang dipersepsikan menjadi sebuah pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana haruslah memenuhi tiga unsur, sebagai berikut<sup>50</sup> :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.

Menurut pendapat Ruslan Saleh pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana harus ada kepastian dengan adanya perbuatan yakni perbuatan pidana yang mengakibatkan dipidanannya seseorang/ pelaku kejahatan maka si pelaku terlebih dahulu haruslah<sup>51</sup> :

- a) melakukan perbuatan pidana;
- b) mampu bertanggung jawab
- c) dengan kesengajaan atau kealpaan ; dan
- d) tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa pada konteks Hukum Pidana yakni suatu elemen – elemen dari aturan dasar yang mengikat terhadap masyarakat,

---

<sup>50</sup> Muhamad Sadi Is, *Loc.Cit*

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 56-57

merupakan titik berat fundamental primer yang menjadikan suatu kebutuhan khalayak masyarakat secara komprehensif. Pakar hukum pidana dalam mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana memiliki tiga persyaratan sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu tingkah laku sehingga memperoleh dalam hal memutuskan suatu hukuman, yang tergolong pada unsur kesimpulan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran.
- 2) Sesuatu yang bertentangan bisa dikenakan suatu hukuman bahwasannya adanya suatu yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
- 3) Memiliki suatu kekhilafan yang terencana secara runtut pada peran pelaksana kekeliruan tersebut.

Pengertian kekhilafan yang terencana dalam aturan dasar yang mengikat bagi masyarakat dalam memutuskan suatu hukuman bahwasannya sangatlah penting, karena dengan menentukan ada tidaknya dan macam kesalahan itu, akan menentukan pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang. Apalagi telah umum dianut yang berbunyi : Tidak ada pembedaan tanpa adanya kesalahan. Dalam makna suatu kesalahan selalu terkandung ketercelaan tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sutarno, *Op.Cit.*, hlm 85

Sedangkan bagian dari *schuld* (pelanggaran kejahatan) pada pemahaman pidana yakni apabila pelanggaran kejahatan adalah<sup>53</sup> :

- 1) Bersifat bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
- 2) Tergambarkan dalam suatu pikiran efeknya / memperkirakan (*voorzienbaarheid*).
- 3) Akibatnya bisa disingkirkan / lebih memperhatikan (*verwijtbaarheid*).

#### 6. Tujuan Pertanggungjawaban Hukum

Tujuan adanya pertanggungjawaban hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah<sup>54</sup> :

- a. Seperti suatu dampak yang berkesinambungan berupa penerapan kontribusi, andil kontribusi itu diklasifikasikan sebagai kewenangan dan tanggungjawab atau kemampuan dari pelaksana dalam melakukan suatu perbuatannya.
- b. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara tidak memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban.
- c. Untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (Hak Asasi Manusia).

---

<sup>53</sup> S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang, Telaga Ilmu, hlm 21

<sup>54</sup> *Kumpulan pengertian*, Menulis Referensi dari Internet, [www.infodanpengertian.com](http://www.infodanpengertian.com), 2 Agustus 2016.,(23.28)

d. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab dengan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

7. Unsur-unsur Penegakan Hukum dalam metode Pertanggungjawaban Hukum

Mengacu pada kenyataan betapa rumitnya penegakan hukum dalam bidang kesehatan, kiranya perlu dipahami beberapa faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian sehingga aparat penegak hukum dapat menegakkan aturan-aturan hukum di bidang kesehatan dan sekaligus dapat melindungi pasien dan profesi kesehatan itu sendiri. Sebagaimana sistem penegakkan hukum pada umumnya, penegakkan hukum di bidang kesehatan juga memegang tiga unsur penting yaitu :

- a. Aturan hukum yang mengatur mengenai profesi kesehatan, maksudnya ialah segala aturan hukum dan juga doktrin pada akhirnya sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat keputusannya guna menyelesaikan perkara. Pada sisi lain keputusan hakim pun dapat menjadi sumber hukum pula, apabila keputusannya itu kemudian diikuti oleh hakim-hakim lainnya.
- b. Aparat penegak hukum, maksudnya ialah fungsi dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum kesehatan sangat

penting baik dari sudut profesionalisme maupun dari sudut kepribadiannya sendiri. Dari sudut profesionalisme kemampuan memahami aturan-aturan hukum kesehatan dan keberanian menerapkannya sangat penting untuk tegaknya hukum dan peraturan perundang-undangan

- c. Institusi hukumnya, maksudnya ialah yang berada di dalam profesi kedokteran itu sendiri seperti Majelis Kode Etik Kedokteran dan institusi lainnya, termasuk lembaga-lembaga konsumen yang bergerak di bidang kesehatan, bukan hanya terbatas pada lembaga-lembaga penegakkan hukum yang dikenal dan eksis di tengah-tengah masyarakat seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya.

#### 8. Fungsi Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi didalamnya yakni sebagai berikut<sup>55</sup> :

- a. Fungsi pertanggungjawaban hukum pidana secara khusus yakni untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya.
- b. Untuk memberikan aturan-aturan.

---

<sup>55</sup> *Pengertian, tujuan, dan fungsi Hukum Pidana*, Menulis Referensi dari Internet, [www.seputarilmu.com](http://www.seputarilmu.com), 3 Agustus 2016.,(0.08)

- c. Sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana kontrol sosial.
- d. Untuk melindungi suatu pihak yang telah dirugikan.